

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERSEKUSI

(Skripsi)

Oleh

TANGKAS RAMADHAN AKBAR



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERSEKUSI

Oleh:

Tangkas Ramadhan Akbar

Persekusi merupakan perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum. Terlebih lagi yang menjadi korban dari kejahatan ini adalah anak. Maka daripada itu perlu dilakukannya penelitian dengan permasalahan: Bagaimanakah bentuk-bentuk persekusi terhadap anak? Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban persekusi?

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk bentuk persekusi terhadap anak yaitu dalam bentuk: penganiayaan, intimidasi, dan pengeroyokan. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban persekusi berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Saran dalam penelitian ini adalah: Kepada masyarakat apabila menangkap pelaku kejahatan hendaknya di bawa ke pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk segera di proses secara hukum, bukan dengan mengambil langkah di luar hukum seperti main hakim sendiri ataupun persekusi terhadap pelaku kejahatan. Kepada orang tua ataupun pihak keluarga hendaknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak dan menanamkan nilai-nilai moral yang baik terhadap anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat berperilaku dengan baik dalam berbaur dengan masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Persekusi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERSEKUSI

Oleh

TANGKAS RAMADHAN AKBAR

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN PERSEKUSI**

Nama Mahasiswa : *Tangkas Ramadhan Akbar*


No. Pokok Mahasiswa : **1512011194**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003



Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

.....

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 April 2019**

PERNYATAAN

Nama : Tangkas Ramadhan Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : 1512011194
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persekusi** “ adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 April 2019

Penulis



Tangkas Ramadhan Akbar
NPM. 1512011194

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Tangkas Ramadhan Akbar, penulis dilahirkan di Kelurahan Kota Alam, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung pada tanggal 9 Januari 1998. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Supriyanto dan Ibu Eli Amalia.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 4 Tanjung Aman yang diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 7 Kotabumi diselesaikan pada tahun 2012 dan SMA Negeri 3 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selanjutnya pada tahun 2017 penulis memfokuskan ilmu hukumnya dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Selain aktif dalam perkuliahan, penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi kampus. Penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Merpati Putih Universitas Lampung dan menjabat sebagai sebagai ketua umum UKM Merpati Putih periode 2018.

Penulis Juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kibang Budi Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2018. Kemudian pada tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin"

(Penulis)

"Berlatihlah sekeras mungkin hingga kau tau manisnya kemenangan"

(Penulis)

"Sumbangsihku tak berharga namun keikhlasanku nyata"

(Merpati Putih)

Persembahan



*Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan
karya kecil ini untuk;*

*Orang Tua tercinta ayahanda Supriyanto, Alm. dan Ibunda Eli Amalia yang telah
menjadi motivasi terbesar selama ini.*

*Kakak tercinta Pricillia Rahayu dan adik-adikku tercinta Tegar Ramadhan Akbar dan Surya
Aulia yang telah menjadi kebanggaan dan pemicu daya juang penulis untuk menjadi
orang yang berbakti kepada orang tua,*

*Keluarga besar dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberi semangat,
motivasi, dan doa kepada penulis.*

*Para dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah
memberikan pengetahuan dan membimbing penulis selama ini.*

Almamater Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat, nikmat, dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persekusi” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

5. Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku dosen pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Naek Siregar, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan selama ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Aswati, dan Ibu Siti;
11. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., Bapak Birawidha, S. Kom., dan Bapak Wahyu Widyatmiko, S.H., selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
12. Terima kasih kepada kedua orang tuaku, kakak dan adik tercinta yang telah memberikan doa, perhatian, dan kasih sayang serta motivasi bagi penulis. Semoga kelak penulis menjadi anak yang berbakti bagi kalian;
13. Terima kasih kepada Keluarga UKM Merpati Putih yang memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis, semoga UKM Merpati Putih sukses dan jaya selalu.
14. Terima kasih kepada sahabat terbaikku Sukma Ari, Mujib, Aghan, Riandika, Anwar, Desman, Alpen, Affan, Agil, Niiluh, Frisil, Nirmala, dan kawan-

kawan *Mageran* yang telah menemani dan memotivasi penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan, semoga kita memperoleh ilmu yang berkah dan bermanfaat serta dapat berbakti pada orang tua, agama, bangsa dan negara.

15. Terima Kasih Kepada Mbak Refi, Mbak Oftika, Mbak Raras, Mas Beni, Mas Ipin, dan Mas rizki yang telah memotivasi dan menjadi senior yang dapat membimbing saya dengan baik dalam berorganisasi di UKM Merpati Putih.
16. Terima Kasih Kepada Maria Hodijah yang telah selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
17. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.
18. Terima kasih kepada teman-teman KKN Kak Andi, Kak Bima, Dwi, Fikta, Anmey, dan Via yang telah memberikan pelajaran hidup yang teramat berharga bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama perkuliahan terdapat perkataan ataupun perilaku penulis yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menghaturkan maaf yang sedala-dalamnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan hukum di Negeri ini.

Bandar Lampung, 2019
Penulis

Tangkas Ramadhan Akbar

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Keunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teorits dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan.....	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. .Perlindungan Hukum.....	21
B. .Pengertian Anak	24
C. .Pengertian Korban.....	25
D. Pengertian Persekusi	29
E. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	31
F. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).....	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data.....	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk-Bentuk Persekusi Terhadap Anak	40

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persekusi	55
V. PENUTUP	
A. Simpulan	78
B. Saran.....	79

Daftar Pustaka

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak seperti halnya orang dewasa dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum serta tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidak mandirian. Mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.¹

Fenomena yang tengah ramai dibicarakan akhir-akhir ini adalah kejahatan persekusi yang dilakukan terhadap anak. Pengertian persekusi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Persekusi (bahasa Inggris: *persecution*) adalah perlakuan buruk atau penganiyaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain,

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13

khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik. Persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang didefinisikan di dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, dan berbagai faktor lain dapat menjadi indikator munculnya persekusi, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang dapat dikelompokkan sebagai persekusi.² Persekusi itu sendiri dalam Undang-Undang terbagi dalam beberapa bentuk tindak pidana, seperti tindak pidana pengancaman (Pasal 368 KUHP), lalu penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan pengeroyokan (Pasal 170 KUHP)

Data dari berbagai sumber menyebutkan jumlah kasus persekusi sepanjang 2017 cenderung meningkat. *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net)* mencatat, dalam monitoring kasus persekusi yang dikerjakan bersama Koalisi Anti Persekusi, pihaknya menemukan 100 kasus persekusi yang terjadi sejak awal tahun 2017 sampai November 2017. Data KontraS menyebutkan, sedikitnya ada 48 kasus atau peristiwa persekusi berbasis agama dan keyakinan terjadi sepanjang Januari hingga Oktober 2017. Data dari Koalisi Antipersekusi justru lebih banyak. Hingga Juni 2017, mereka menerima 66 pengaduan aksi persekusi di seluruh Indonesia. Sedangkan dari Bareskrim Polri, hingga Oktober 2017, Direktorat Tindak Pidana Siber badan Reserse Kriminal menyebut telah terjadi 47 kasus persekusi.³ Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Persekusi>, di akses tanggal 8 Mei 2018, pukul 14.00 WIB.

³ <https://www.merdeka.com/peristiwa/tahun-2017-darurat-aksi-persekusi.html>, di akses tanggal 23 Juli 2018, pukul 13.00 WIB.

Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat, pertanyaannya yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁴

Berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali. Tentunya perlindungan hukum bagi anak ini diperlukan guna menjamin dan melindungi anak hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dapat dilihat pada ketentuan pada Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-undang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

⁴ Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 122

3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.⁵

Perlindungan terhadap anak perlu menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Setiap tahunnya kejahatan yang dilakukan terhadap anak terus meningkat. Berdasarkan data pengaduan masyarakat ke Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam 7 tahun terakhir, ditemukan sebanyak 26.954 kasus anak berdasarkan 9 klaster, 3 klaster diantaranya merupakan kasus yang paling tertinggi.⁶ Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak dalam Undang-Undang 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 71-72.

⁶ <https://news.okezone.com/read/2017/11/20/337/1817338/data-kpai-sebut-ada-26-954-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dalam-7-tahun-terakhir>, di akses tanggal 23 Juli 2018, pukul 13.10 WIB.

hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:⁷

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam pasal 128 s/d 135.
3. Dalam bidang pendidikan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
5. Dalam bidang kesejahteraan sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6. Perlindungan Anak secara lebih komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan mengenai perlindungan anak pada uraian di atas tampaknya bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi

⁷ Wagiyati Soetedjo dkk, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 49-50.

serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁸

Kejahatan persekusi yang dilakukan terhadap anak sebagai korbannya harus segera ditanggulangi karena dapat mengganggu kejiwaan si anak. Oleh sebab itu, kejahatan ini harus mendapat perhatian serius dari semua kalangan terutama penegak hukum. Salah satu contoh kasusnya yaitu terjadi di daerah Bekasi dimana dua anak yang menjadi korban ditelanjangi dan di arak keliling kampung karena di duga melakukan tindak pidana pencurian. Lalu jauh sebelumnya lagi di daerah Cipinang dimana anak yang sebagai korban mendapat intimidasi dari kalangan Ormas. Selain dari peran pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, sudah menjadi kewajiban dari pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dalam menindak tegas para pelaku persekusi ini agar kejadian serupa tak terulang lagi. Sesuai dengan fungsi dari kepolisian yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang isinya bahwa :

“ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Kepolisian juga memiliki tugas dalam melakukan penegakan hukum, sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

⁸ Ibid, hlm. 50.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- b. Menegakan Hukum
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum tentu sudah menjadi kewajibannya dalam menanggulangi berbagai macam jenis kejahatan termasuk kejahatan persekusi ini yang apalagi kejahatannya dilakukan terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban ini harus menjadi perhatian serius baik itu oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum seperti kepolisian.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan khusus terhadap anak. Sebagaimana isi Pasal 59 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pemerintah, pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;

- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Dikaitkan dengan judul skripsi yang penulis bahas, maka perlindungan yang di atur dalam pasal 59, utamanya adalah anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Dimana persekusi ini lebih menitik beratkan pada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik maupun psikis.

Fenomena kasus persekusi tengah ramai dibicarakan akhir-akhir ini, dimana yang menjadi korban kejahatan ini adalah anak. Salah satu contoh kasusnya yang baru-baru ini terjadi di Indonesia tepatnya daerah Bekasi. Polisi mengamankan pelaku persekusi terhadap dua remaja di Kampung Rawa Bambu, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Korban berinisial AJ (13) dan HR (13), dianiaya Nur karena dituding mencuri jaket saat dijemur di teras rumahnya. Peristiwa tersebut bermula saat AJ, R, dan T sedang bermain bersama temannya, HR. Ketika asik bermain, HR mengajak AJ dan kedua orang lainnya untuk berkeliling kampung. Tanpa disangka, HR diduga mengambil jaket milik salah satu warga bernama Halim, yang sedang dijemur di teras rumah. Halim diketahui adalah mertua Nur,

pelaku persekusi. Aksi keempat anak baru gede (ABG) itu kepergok warga. AJ dan HR berhasil ditangkap, sementara R dan T berhasil kabur. Saat itulah, pelaku Nur langsung menggebuk, menelanjangi dan mengarak kedua korban, yang tak lain masih tetangga pelaku. Dalam perjalanan itu, para bocah tersebut terus diteriaki maling hingga mengundang perhatian warga. Mirisnya, aksi penganiayaan itu terus dilakukan dihadapan kedua orang tua AJ. Orang tua korban, Sudirman dan Nurjanah, sejatinya telah berulang kali meminta maaf kepada warga agar putra pertamanya tersebut diampuni. Ia mengatalan, anaknya tersebut tidak tahu apa-apa atas kasus pencurian yang ditudingkan itu. AJ, kata dia, mengaku hanya diajak temannya untuk berkeliling kampung rawa bambu. Namun,sambung Nurjanah, warga tidak menggubris. Bahkan ia membabi buta memukul AJ, hingga memar dan trauma.⁹

Contoh kasus lain yaitu pada tahun 2017 terjadi kasus persekusi yang dilakukan terhadap anak. Terduga anggota ormas pelaku persekusi terhadap anak di bawah umur ditangkap Satuan Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dua terduga ditangkap seusai rekaman video yang viral di dunia maya memperlihatkan segerombolan anggota suatu ormas melakukan tindak persekusi terhadap seorang anak di bawah umur. Dalam rekaman, korban berinisial M yang berusia 15 tahun diintimidasi puluhan orang dewasa dan beberapa kali menerima tindak pemukulan dari orang yang mengaku anggota ormas Front Pembela Islam (FPI). Sebelumnya,

⁹ <https://www.liputan6.com/news/read/3452707/bocah-13-tahun-diarak-dan-ditelanjangi-depan-orangtua-pelaku-ditangkap>, di akses tanggal 9 Mei 2018, Pukul 14.00 WIB.

korban diintimidasi karena dinilai telah menyebarkan konten berupa tulisan dan gambar yang menghina Pemimpin FPI, Rizieq Shihab.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persekusi”

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk-bentuk persekusi terhadap anak?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban persekusi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban persekusi di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Ruang lingkup lokasi penelitian ini di Polresta Bandar Lampung, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam

¹⁰ <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/06/02/polisi-tangkap-dua-anggota-ormas-pelaku-persekusi-terhadap-bocah-15-tahun-di-cipinang>, di akses tanggal 9 Mei 2018, pukul 15.00 WIB.

memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persekusi. Penelitian dilakukan pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk persekusi terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui upaya Lembaga Perlindungan Anak dan pihak kepolisian dalam melindungi anak yang menjadi korban persekusi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan ilmu hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan bahan informasi bagi segenap pihak yang memerlukan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban persekusi.

- 2) Memberikan masukan kepada orang tua dalam menjaga anak-anaknya agar tidak melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat yang menjadi pemicu terjadinya persekusi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Fenomena kejahatan persekusi yang dilakukan terhadap anak sedang marak akhir-akhir ini. Maka dari itu, diperlukan tindakan tegas oleh aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan persekusi ini dan dalam melindungi anak yang menjadi korban. Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka teori yang digunakan adalah teori tipologi kejahatan dan teori perlindungan hukum.

A. Teori Tipologi Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Sedangkan menurut Donald R. Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*).¹¹

¹¹ Deni Achmad, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bamdar Lampung: Justice Publisher, 2015, hlm. 20.

Berikut klasifikasi kejahatan menurut beberapa ahli, yaitu:¹²

a. Sutherland

Menurut Sutherland, klasifikasi kejahatan menyolok atau kegarangan dari kejahatan tersebut terdiri atas kejahatan dan kesalahan kecil. Kejahatan terbagi lagi atas kejahatan lebih serius (*felony*) dan kejahatan kurang serius (*misdemeanor*).

b. Bonger

Menurut Bonger, klasifikasi berdasarkan motif para pelaku yaitu kejahatan ekonomis, kejahatan seksual, kejahatan politik dan kejahatan dengan pembalasan dendam sebagai motif utamanya.

c. Marshall B. Clinard

Menurut Marshall B. Clinard, tipologi kejahatan harus disusun berdasarkan suatu teori umum tentang kejahatan dengan didasarkan pada 4 karakteristik, yaitu:

1. Karir penjahat dari si pelanggar hukum;
2. Sejauh mana perilaku itu memperoleh dukungan kelompok;
3. Hubungan timbal balik antara kejahatan dan pola-pola perilaku yang sah;
4. Reaksi sosial terhadap kejahatan.

Sedangkan tipe kejahatannya yaitu:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan;

¹² Ibid, hlm. 37.

2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu termasuk pencurian kendaraan bermotor;
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi;
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya;
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum;
6. Kejahatan konvensional yang meliputi perampokan termasuk bentuk pencurian dengan kekerasan dan pemberatan;
7. Kejahatan terorganisasi seperti pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi, peredaran narkoba dan sebagainya;
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang.

B. Teori Perlindungan Hukum

Terkait teori ini, ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang teori perlindungan hukum, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, dan Phillipus M Hanjon.

a. Fitzgerald

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas

tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu di atur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan umum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹³

b. Satjipto Rahardjo

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat di artikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-hak nya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

¹⁴ *Ibid*, hlm. 69

c. Menurut Phillipus M. Hadjon

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di pengadilan.¹⁵

(1) Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

(2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan

¹⁵ Ibid, hlm. 54

hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁶

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian. Untuk mencegah salah salah pengertian atau perbedaan pemahaman terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, maka diberikan definisi operasionalnya, antara lain:

- a. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan tetentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

¹⁶ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, di akses tanggal 31 Juli 2018, pukul 11.00 WIB.

¹⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

- b. Anak adalah individu yang berada dalam suatu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja.¹⁸
- c. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁹
- d. Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁰
- e. Anak korban berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- f. Persekusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas.
- g. Hukum Pidana adalah hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat pidana.²¹
- h. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²²

¹⁸ Maldi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 5.

¹⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1998, hlm. 35.

²⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, hlm. 108.

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 100.

- i. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²³
- j. Kejahatan adalah perbuatan yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.²⁴
- k. Kekerasan adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.²⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

²² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986. Hlm. 109-110.

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 50.

²⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009, hlm. 55.

²⁵ W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P. N Balai Pustaka, 1990, hlm. 425.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan pemahaman kedalam pengertian-penelitian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. Metode Penelitian

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data yang didapat.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang disertai dengan uraian mengenai hasil penelitian yang merupakan paparan uraian atas permasalahan yang ada.

V. Penutup

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum agar terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan judul skripsi bahwa pembahasan perlindungan hukum ini terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memaparkan pengertian dari perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi anak dapat di artikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan

kesejahteraan anak. Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang luas.²⁶

Adapun tujuan dari perlindungan anak yaitu untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu:²⁷

1. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak;
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan;
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain dari pada pengertian dan tujuan dari perlindungan anak, perlindungan hukum juga memuat teori-teori tentang perlindungan hukum yang dikemukakan beberapa ahli diantaranya menurut Fitzgerald. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu di atur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, dalam Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 153.

²⁷ Bambang Waluyo, *op.cit.* hlm. 70

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan umum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁸

Anak mempunyai kedudukan strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian di samping norma sosial, moral/etika, dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak diskualifikasi sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Akan tetapi apabila dilakukan terhadap anak itu menjadi tindak pidana.²⁹

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHP adalah sebagai berikut:³⁰

1. Menjaga kesopanan anak (Pasal 283 KUHP)
2. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa (Pasal 287 KUHP)
3. Larangan berbuat cabul dengan anak (Pasal 290 KUHP)
4. Larangan menculik anak (Pasal 330 KUHP)

²⁸ Satjipto Raharjo, *op.cit.* hlm. 53

²⁹ Darwan Primst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 98-99.

³⁰ *Ibid*, hlm. 99

5. Larangan menyembunyikan orang belum dewasa (Pasal 331 KUHP)
6. Larangan melarikan perempuan belum dewasa (Pasal 332 KUHP)

B. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi menurut ketentuan undang-undang tersebut anak yang masih dalam kandungan sampai dia berusia 18 tahun dikategorikan sebagai anak.

Sedangkan ketentuan anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum yang dibedakan menjadi tiga yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lanjut undang-undang tersebut memberikan penjelasan mengenai pengertian dari ketiga pembedaan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Pasal 1 Angka 3)
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 Angka 4)

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 Angka 5)

Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yang penulis paparkan, yang termasuk dalam kategori anak adalah anak yang menjadi korban dari tindak pidana yaitu anak yang menjadi korban kejahatan persekusi.

C. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.³¹ Pengertian korban sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam hal ini timbulnya korban disebabkan oleh adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

³¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 63.

Adapun pengertian lain mengenai korban yaitu pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. pada pengertian tersebut yang menjadi korban dari tindak pidana adalah anak. Sesuai dengan judul skripsi penulis, bahwa titik fokus pembahasan dari skripsi ini adalah terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan hukum yang sifatnya immateriil maupun materiil sebagaimana Geis berpendapat: *“to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims”*. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.³²

Anak yang menjadi korban tindak pidana sudah selarasnya menjadi tanggung jawab dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga maupun orang tua dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun kewajiban dan tanggung jawab Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35

³² Chaerudin, Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Pespektif Vikti-mologi dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Ghalia Press, 2004), hlm. 47

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- (1) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Selain daripada kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah terdapat pula kewajiban dan tanggung jawab oleh orang tua dan keluarga dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. Menumbuh kembangkan, Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada kasus yang diangkat oleh penulis yaitu terkait anak yang menjadi korban kejahatan persekusi. Karena korban dari persekusi ini mengalami kekerasan fisik maupun mental, bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

D. Pengertian Persekusi

Persekusi merupakan kejahatan yang sudah lama ada di Indonesia, istilah persekusi ini dipakai sudah satu tahun belakangan ini. Istilah ini beredar luas di masyarakat karena timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan cara mengintimidasi dan melakukan kekerasan terhadap korban yang karena korban diduga melakukan suatu tindak pidana. Pengertian persekusi ini sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas.

Persekusi (bahasa Inggris: *persecution*) adalah perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik. Persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang didefinisikan di dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, dan berbagai faktor lain dapat menjadi indikator munculnya persekusi, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang dapat dikelompokkan sebagai persekusi.³³ Dengan demikian persekusi lebih mirip dengan main hakim sendiri.

Bentuk persekusi yang dilakukan dengan pengancaman, penganiayaan hingga pengeroyokan dapat dikenakan berbagai pasal dalam KUHP yaitu seperti Pasal 368 mengenai pengancaman, 351 mengenai penganiayaan, dan 170 mengenai pengeroyokan.

³³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Persekusi>, di akses tanggal 8 Mei 2018, pukul 14.00 WIB.

Ketentuan pada Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dan pengancaman sebagaimana yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”. Dalam ketentuan pasal tersebut sudah jelas bagi seseorang yang melakukan ancaman dengan kekerasan dikenai pidana.

Lalu ketentuan Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan sebagaimana yang berbunyi, “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Selain daripada penganiayaan bentuk persekusi yang dilakukan melalui pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi, “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Pada ketentuan pasal-pasal diatas sudah jelas bagi pelaku kejahatan persekusi dapat dipidana. Persekusi harus menjadi sorotan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan tersebut agar kejahatan tersebut dapat ditumpas yang apalagi kejahatan tersebut dilakukan terhadap anak. Jangan sampailah anak menjadi korban dari kejahatan persekusi ini, karena anak yang sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapat perlakuan yang baik dan mendapat perlindungan hukum oleh Negara.

E. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. POLRI mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. POLRI dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pengaturan mengenai POLRI diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai tugas pokok POLRI diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

F. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan

mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan per-undang-undangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 75, ayat (1), (2), (3), dan (4) dari Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota, dimana keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Periode I (pertama) KPAI dimulai pada tahun 2004-2007.³⁴

Adapun tugas pokok dari Komisi Perlindungan Anak (KPAI), sebagaimana ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. Mengumpulkan informasi mengenai Perlindungan Anak;

³⁴ <http://www.kpai.go.id/profil/> , di akses tanggal 12 Mei 2018, pukul 10.00 WIB.

- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga ya dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak;
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.³⁵

Berdasarkan permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan masalah melalui dua cara, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan ini dilakukan dengan menghubungkan permasalahan dalam penelitian ini dengan peraturan perundang-undangan terkait dan teori-teori terkait permasalahan ini.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat langsung permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan mengadakan observasi dan wawancara dengan narasumber terkait guna mencari dan menemukan fakta tersebut.

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian, Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan peneliti dalam penulisan ini terdiri dari:³⁶

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk beberapa dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

³⁶ Ibid, hlm. 106.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

C. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Dalam penelitian ini terdapat beberapa narasumber yaitu:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung | : 1 orang |
| 2. Kaur Bin Ops Reskrim Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| | _____ + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini menggunakan dua prosedur yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³⁷

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).³⁸

2. Pengolahan Data

Pengolahan data bertujuan untuk mempermudah analisis data agar data yang masuk sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data yaitu menyusun data yang telah diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

³⁷ Ibid, hlm.107.

³⁸ Ibid, hlm. 107.

E. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan di olah selanjutnya di analisis. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari prosedur pengumpulan dan pengolahan dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian di tarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Persekusi Terhadap Anak

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Sedangkan menurut Donald R. Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*).³⁹ Kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat karena melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Banyak contoh dari kejahatan itu sendiri seperti pencurian, kekerasan, ataupun pencurian dengan kekerasan dan lain sebagainya. Dari beberapa jenis kejahatan, ada salah satu contoh dari kejahatan yang menjadi pokok bahasan dalam Skripsi ini, yaitu kejahatan Persekusi.

Persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Persekusi (bahasa Inggris: *persecution*) adalah perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik. Persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang didefinisikan di dalam Statuta Roma

³⁹ Deni Achmad, *op.cit.* hlm. 20.

Mahkamah Pidana Internasional. Timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, dan berbagai faktor lain dapat menjadi indikator munculnya persekusi, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang dapat dikelompokkan sebagai persekusi.⁴⁰

Menurut Penjelasan Bhirawidha, persekusi merupakan kejahatan *pembullying* terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dan juga merupakan pengembangan dari kriminalisasi yang memuat unsur SARA.⁴¹ Selain daripada itu pendapat lain dari Wahyu Widiyatmiko, menjelaskan bahwa persekusi merupakan penganiayaan atau intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.⁴² Selanjutnya pendapat dari Tri Andrisman, memaparkan bahwa persekusi merupakan bahasa politik yang sering digunakan media sosial untuk menyebut suatu tindak pidana, seperti penganiayaan, pengancaman, penyemaran nama baik sebagai persekusi, yang melakukan tindakan diluar hukum terhadap suatu konflik.⁴³

Dari beberapa pendapat mengenai pengertian persekusi di atas dapat diketahui bahwa, persekusi merupakan kejahatan perundungan (*Bulying*) yang dapat berupa penganiayaan, pengancaman atau intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, yang dimana kalangan media sosial sering menyebutnya dengan persekusi.

Kasus persekusi di Indonesia yang melibatkan anak sebagai korban sedang marak terjadi. Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, ada beberapa kasus persekusi

⁴⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Persekusi>, di akses tanggal 8 Mei 2018, pukul 14.00 WIB.

⁴¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Reskrim Polresta Bandar Lampung.

⁴² Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

⁴³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

yang dilakukan terhadap anak. Diantaranya yaitu kasus yang terjadi di Kampung Rawa Bambu, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Dimana pelaku Nur menganiaya korban yang berinisial AJ dan HR karena diduga mencuri jaket di teras rumahnya. Peristiwa tersebut bermula saat AJ,R, dan T sedang bermain bersama temannya, HR. Ketika asik bermain, HR mengajak AJ dan kedua orang lainnya untuk berkeliling kampung. Tanpa disangka, HR diduga mengambil jaket milik salah satu warga bernama Halim, yang sedang dijemur di teras rumah. Halim diketahui adalah mertua Nur, pelaku persekusi. Aksi keempat anak baru gede (ABG) itu kepergok warga. AJ dan HR berhasil ditangkap, sementara R dan T berhasil kabur. Saat itulah, pelaku Nur beserta warga lainnya langsung menggebuk, menelanjangi dan mengarak kedua korban, yang tak lain masih tetangga pelaku. Dalam perjalanan itu, para bocah tersebut terus diteriaki maling. Mirisnya, aksi penganiayaan itu terus dilakukan dihadapan kedua orang tua AJ. Orang tua korban, Sudirman dan Nurjanah, sejatinya telah berulang kali meminta maaf kepada warga agar putra pertamanya tersebut diampuni. Ia mengatalan, anaknya tersebut tidak tahu apa-apa atas kasus pencurian yang ditudingkan itu. AJ, kata dia, mengaku hanya diajak temannya untuk berkeliling kampung rawa bambu. Namun,sambung Nurjanah, warga tidak menggubris. Bahkan ia membabi buta memukul AJ, hingga memar dan trauma.⁴⁴

Contoh kasus lain yaitu pada tahun 2017 terjadi kasus persekusi yang dilakukan terhadap anak. Terduga anggota ormas pelaku persekusi terhadap anak di bawah umur ditangkap Satuan Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dua terduga ditangkap sesuai rekaman video yang viral di dunia maya memperlihatkan

⁴⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/3452707/bocah-13-tahun-diarak-dan-ditelanjangi-depan-orangtua-pelaku-ditangkap>, di akses tanggal 9 Mei 2018, Pukul 14.00 WIB.

segerombolan anggota suatu ormas melakukan persekusi terhadap seorang anak di bawah umur. Dalam rekaman, korban berinisial M yang berusia 15 tahun di intimidasi puluhan orang dewasa dan beberapa kali menerima tindak pemukulan dari orang yang mengaku anggota ormas Front Pembela Islam (FPI). Sebelumnya, korban diintimidasi karena dinilai telah menyebarkan konten berupa tulisan dan gambar yang menghina Pemimpin FPI, Rizieq Shihab.⁴⁵

Penyebutan istilah persekusi didalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya itu tidak ditemukan adanya, tetapi yang diatur dalam undang-undang yaitu bentuk-bentuk dari tindak pidananya. Bentuk-bentuk dari persekusi itu sendiri ada berbagai bentuk salah satunya yaitu seperti tindak pidana penganiayaan maupun pengancaman. Menurut Wahyu Widiyatmiko, bentuk-bentuk dari kejahatan persekusi yang dilakukan terhadap anak itu dapat berupa penganiayaan, intimidasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁶ Selain itu menurut Tri Andrisman bentuk-bentuk dari persekusi itu sendiri yaitu berupa pengancaman, pembullyan ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh sekelompok orang.⁴⁷

Dapat diketahui bentuk-bentuk tindakan dari kejahatan persekusi yang dilakukan terhadap anak yaitu:

⁴⁵ <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/06/02/polisi-tangkap-dua-anggota-ormas-pelaku-persekusi-terhadap-bocah-15-tahun-di-cipinang>, di akses tanggal 9 Mei 2018, pukul 15.00 WIB.

⁴⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

⁴⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

1. Penganiayaan

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut: “Perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Menurut yurisprudensi, maka yang di artikan dengan :penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah. “Rasa sakit” misalnya mencubit, mendupak, memukul. “Luka” misalnya meniris, memotong, menusuk dengan pisau. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.⁴⁸

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan persekusi. Tapi penganiayaan dalam persekusi berbeda dengan penganiayaan pada umumnya. Penganiayaan pada persekusi, pelaku tidak serta merta melakukan penganiayaan, tetapi adanya sebab atau hal hal tertentu yang menyebabkan seseorang melakukan persekusi. Seperti pada perbuatan pencurian yang menyebabkan seseorang melakukan persekusi terhadap pelaku pencurian tersebut. Dan lebih lanjut lagi selain pelaku melakukan penganiayaan, pelaku juga mengintimidasi korban dan perbuatan itu dilakukan secara beramai-ramai.

Pada contoh kasus yang diambil oleh penulis, dimana kasus tersebut terjadi di Kampung Rawa Bambu, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku persekusi Nur melakukan penganiayaan terhadap AJ (13) dan HR (13) karena

⁴⁸ Ismu Gunadi dkk, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 96-97.

diduga mencuri jaket di teras rumahnya. Saat menangkap anak-anak tersebut pelaku Nur langsung menggebuk, menelanjangi dan mengarak kedua korban, yang tak lain masih tetangga pelaku. Dari kasus tersebut perbuatan yang dilakukan oleh pelaku salah satunya yaitu melakukan “penganiayaan”.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini di tujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Pengaturannya dalam KUHP, penganiayaan di atur dalam Buku kedua Bab XX Pasal 351 s/d 358, dimana Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja mersak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari ketentuan Pasal 351 KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh”, lebih lanjut lagi merinci bentuk-bentuk dari penganiayaan yang di atur dalam KUHP yang terdiri dari:⁴⁹

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
 - Penganiayaan biasa;
 - Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
 - Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - Mengakibatkan luka berat;
 - Mengakibatkan orangnya mati.
- d. Penganiayaan berat yang di atur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - Mengakibatkan luka berat;
 - Mengakibatkan orangnya mati.
- e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
 - Penganiayaan berat dan berencana;

⁴⁹ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 50.

- Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Selain pengaturannya dalam KUHP, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai penganiayaan atau kekerasan terhadap anak. Dalam Pasal 76C menyebutkan yaitu:

“Setiap orang dilarang menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Pengaturan mengenai ketentuan sanksinya di atur dalam Pasal 80 yaitu:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) , dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

2. Intimidasi

Intimidasi (*intimidation* dalam bahasa Inggris) bermakna menakut-nakuti, atau *intimidate* (dalam bahasa Belanda) sebagai perbuatan menakut-nakuti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, intimidasi dimaknai sebagai tindakan menakut-nakuti (terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu); gertakan, ancaman.⁵⁰

Pada kasus yang diambil penulis mengenai persekusi yang dilkakukan oleh anggota Front Pembela Islam (FPI) terhadap anak yang bernisial M diduga melakukan penghinaan terhadap Habib Riziq. Korban berinisial M yang berusia 15 tahun diintimidasi puluhan orang dewasa dan beberapa kali menerima tindak pemukulan dari orang yang mengaku anggota ormas Front Pembela Islam (FPI)

Dalam perundang-undangan kata ‘intimidasi’ tidak ditemukan adanya, tetapi ‘intimidasi’ umumnya dirumuskan sebagai ‘kekerasan atau ancaman kekerasan’. Rumusannya tertuang dalam Pasal 146 KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat badan pembentuk undang-undang, badan dan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atas nama Pemerintah, atau memaksa badan-badan itu supaya mengambil atau tdk mengambl sesuatu putusan atau mengusir ketua atau anggota rapat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Selain dari pada Pasal diatas penggunaan frasa ‘ancaman kekerasan’ juga tertuang dalam Pasal 335 KUHP yang berbunyi:

⁵⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5722f1901483d/makna-intimidasi-menurut-hukum-pidana>, di akses tanggal 29 Desember 2018, pukul 14.35 WIB.

(1) Diancam dengan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Mengenai ancaman juga di atur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membukan rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Intimidasi atau yang bisa disebut juga ‘ancaman kekerasan’ mengenai pengaturannya dalam perlindungan anak di atur juga pada Pasal 76D Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Menurut Huge Raad, suatu ancaman itu harus memenuhi syarat yaitu:⁵¹

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang di ancam, bahkan yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

3. Pengeroyokan

Pengeroyokan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan persekusi. Seseorang yang melakukan persekusi biasanya melakukan pengeroyokan atau secara beramai-ramai melakukan kekerasan terhadap korban yang diduga melakukan tindakan kriminal, seperti terhadap kejahatan pencurian. Seperti pada kasus yang penulis ambil persekusi yang terjadi di kampung Rawa Bambu, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Jawa Barat. Dimana warga menelanjangi dan menganiaya pelaku pencurian yang dalam hal ini juga sebagai korban persekusi yang diduga mencuri jaket.

Tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana yang digolongkan dalam kategorikan sebagai kekerasan kolektive, karena didalam melakukan tindak

⁵¹ PAF Lamintang dkk, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 334.

kekerasan secara berkelompok. Biasanya tindak pidana kolektif memiliki beberapa ciri-ciri seperti, memindahkan identitas dan tanggung jawab individu dan masa menjadi sangat imersonal, sifat sugesti dan menularnya.⁵² Pengeroyokan atau tindak pidana kolektif memiliki beberapa jenis, yaitu:⁵³

a. Kekerasan massal primitif

Kekerasan massal primitif adalah kekerasan massa yang bersifat non politis atau yang ruang lingkungannya hanya terbatas pada suatu komunitas tertentu, contoh pengeroyokan anak sekolah, tawuran anak sekolah.

b. Kekerasan massal reaksioner

Kekerasan massal reaksioner adalah pada umumnya merupakan reaksi terhadap penguasa. Pelaku dan pendukungnya tidak semata-mata berasal dari satu komunitas melainkan siapa saja yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan yang dianggap tidak adil dan jujur.

c. Kolektif modern

Kolektif modern adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dengan baik.

⁵² Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013) ,hlm. 16.

⁵³ Ibid, hlm. 18

Pengeroyokan itu sendiri dalam KUHP diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“ barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Dari ketentuan Pasal di atas memuat unsur-unsur:

- a. Barang siapa (setiap orang)
- b. Terang-terangan
- c. Dengan tenaga bersama
- d. Menggunakan kekerasan
- e. Terhadap orang atau barang.

Selain dari pasal tersebut pelaku pengeroyokan juga dapat dikenakan Pasal penyertaan dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pengeroyokan dalam persekusi berbeda dengan pengeroyokan seperti pada kejahatan main hakim sendiri. Pada bentuk persekusi ini, selain pelaku melakukan pengeroyokan atau melakukan kekerasan secara beramai-ramai, pelaku juga melakukan pengintimidasian terhadap korban.

Selain daripada bentuk-bentuk kejahatan persekusi seperti penganiayaan, intimidasi dan pengeroyokan, berdasarkan Teori Tipologi Kejahatan yang telah dipaparkan pada bab 3 metode penelitian, apabila mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Sutherland, Bonger, dan Marshall B. Clinard, kejahatan persekusi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

a. Kejahatan Serius

Berdasarkan pendapat Sutherland, kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi kejahatan lebih serius (*felony*) dan kejahatan kurang serius (*misdemeanor*). Dari klasifikasi tersebut dapat diketahui bahwa persekusi merupakan kejahatan serius, dimana kejahatan ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak. Penganiayaan, intimidasi maupun pengeroyokan yang dilakukan oleh pelaku merupakan bentuk kekerasan yang dilarang oleh undang-undang yang diklasifikasikan sebagai kejahatan serius.

b. Kejahatan Dengan Pembalasan Dendam Sebagai Motif Utamanya

Berdasarkan pendapat Bonger, kejahatan diklasifikasikan menjadi kejahatan ekonomis, kejahatan seksual, kejahatan politik dan kejahatan dengan pembalasan dendam sebagai motif utamanya. Dari beberapa contoh kasus yang telah ditelusuri oleh penulis, kejahatan persekusi diklasifikasikan sebagai “kejahatan dengan pembalasan dendam sebagai motif utamanya”.

Dari beberapa contoh kasus yang telah dipaparkan di atas, pelaku memiliki motif dalam melakukan persekusi terhadap anak yaitu anak atau korban persekusi lebih dahulu melakukan kejahatan seperti pencurian maupun penghinaan yang memicu pelaku melakukan persekusi tersebut.

c. Kejahatan Perorangan Dengan Kekerasan

Berdasarkan pendapat dari Marshall B. Clinard yang telah dipaparkan pada bab 3 metode penelitian, persekusi dapat diklasifikasikan sebagai “kejahatan perorangan dengan kekerasan”. Persekusi merupakan cara seseorang atau sekelompok orang melakukan penghakiman terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan cara melakukan kekerasan terhadap korbannya baik itu melalui penganiayaan, intimidasi maupun pengeroyokan atau secara beramai-ramai.

Dari beberapa bentuk-bentuk kejahatan persekusi yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa, kejahatan persekusi merupakan kejahatan yang dipergunakan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara mengambil langkah diluar dari hukum ataupun perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, seperti melalui penganiayaan, intimidasi, maupun pengeroyokan. Seperti yang dipaparkan oleh Tri Andrisman, bahwa persekusi merupakan penyelesaian suatu konflik yang dilakukan salah satu pihak yang tidak bisa menahan diri dan tidak bisa menyelesaikan secara hukum ataupun secara baik baik dan mengambil langkah di luar hukum.⁵⁴

⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persekusi

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum itu tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁵⁵ Maka daripada itu untuk melindungi hak-hak warga negara diperlukan lah perlindungan hukum.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, banyak ahli yang memaparkan mengenai pengertian perlindungan hukum. Seperti pendapat Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁶ Selain itu pendapat lain dari Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan

⁵⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 7.

⁵⁶ Satjipto Raharjo, *op. cit.*, hlm. 69

cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁵⁷ Sedangkan pendapat lain dari dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon, menurutnya bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di pengadilan.⁵⁸ Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, perlindungan hukum dapat di artikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-hak nya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pada pembahasan kali ini penulis menitikberatkan pada pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan. Anak adalah generasi penerus bangsa, hitam atau putihnya nasib bangsa, maju atau mundurnya bangsa ini tergantung pada anak. Kesalahan penanganan dan pembinaan terhadap anak, baik yang normal maupun bermasalah merupakan “dosa masa depan” yang akan dipikul dan dipertanggungjawabkan oleh orang-orang dewasa, khususnya pemimpin-pemimpin yang lalai melakukan penanganan dan pembinaan terhadap anak dengan baik.⁵⁹ Pembinaan dan perlindungan terhadap anak sudah menjadi kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, maupun orang tua dalam mendidik

⁵⁷ Ibid, hlm. 53

⁵⁸ Ibid, hlm. 54

⁵⁹ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, (Bnadar Lampung: FH UNILA, 2018), hlm.1.

anak agar menjadi penerus bangsa yang dapat kedepannya membawa negara ini menjadi lebih baik.

Ahir-akhir ini telah banyak terjadi kasus-kasus yang menimpa anak seperti anak yang mengalami diskriminasi maupun kekerasan dari orang dewasa, dimana hak-haknya sebagai anak dirampas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Dari pernyataan yang dikemukakan tersebut, maka perlunya dibentuknya Undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan anak agar terlindungi dari kekerasan maupun diskriminasi yang dialami olehnya.

Di Indonesia pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang dapat dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi, anak yang masih dalam kandungan sampai dia berusia 18 tahun menurut Undang-undang ini dikategorikan sebagai anak.

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan pengertian dari perlindungan anak yaitu:

‘Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi’.

Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak adalah kewajiban dari semua elemen masyarakat baik itu pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat itu sendiri. Diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Sesuai dengan ketentuan pada pasal-pasal di atas tersebut bahwa baik Negara, Pemerintah, maupun Masyarakat wajib untuk melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya-upaya yang dilakukan Negara, Pemerintah, maupun Masyarakat dalam perlindungan anak dan hak-haknya merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁶⁰ Maka dari itu agar terwujudnya kesejahteraan bagi anak maka hak-hak anak harus terlindungi. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Bab II Pasal 2 sampai dengan 9 mengatur hak-hak atas kesejahteraan, sebagai berikut: ⁶¹

⁶⁰ Darwan Prinst, *op.cit*, hlm. 79.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 80-82

a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun salam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

b. Hak atas pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

e. Hak mendapat pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan.

f. Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain. Dengan demikian anak yang mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

g. Hak memperoleh bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

h. Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi di masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim.

i. Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya.

j. Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadinhak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.

Berdasarkan pemaparan hak-hak anak yang dikemukakan di atas maka demi terwujudnya kesejahteraan bagi anak, diperlukannya perlindungan yang dilakukan oleh Negara, Pemerintah, maupun Masyarakat dan keluarga untuk melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pada pembahasan mengenai perlindungan anak ini, penulis menekankan kepada pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan persekusi. Persekusi itu sendiri merupakan perbuatan yang di larang oleh negara, dimana perbuatan ini mengancam hak-hak yg dimiliki oleh anak.

a. Perlindungan hukum terhadap anak korban persekusi oleh kepolisian

Polisi merupakan garda terdepan dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan memberantas segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan persekusi. Sesuai dengan fungsi kepolisian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Disamping fungsi dari kepolisian, lain daripada itu kepolisian juga memiliki tujuan yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Sesuai dengan fungsi dan tujuan dari kepolisian dalam mewujudkan keamanan dalam negeri, maka dari itu anak yang menjadi korban dari persekusi itu sudah kewajiban dan tanggung jawab dari kepolisian untuk melindungi anak korban tersebut dari tindak kekerasan yang di alami olehnya. Menurut Bhirawidha selaku Kaur Bin Ops Polresta Bandar Lampung, ada beberapa peran kepolisian dalam melindungi anak yang menjadi korban persekusi ini, yaitu sebagai berikut:⁶²

1. Menangkap pelaku persekusi

Kewajiban kepolisian adlah menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi apabila pelaku persekusi melakukan penganiayaan ataupun intimidasi terhadap korbannya, sudah selayaknya mendapat tindakan tegas dari kepolisian agar ditangkap dan ditahan serta dikenakan hukuman yang setimpal agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

⁶² Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Reskrim Polresta Bandar Lampung.

2. Sebagai pembina dan pengawas

Bapak Bhirawidha menerangkan, bahwa kepolisian dalam penyelesaian perkara persekusi dengan cara melakukan penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas terhadap perjanjian-perjanjian perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak. Dalam hal ini, apabila ada perjanjian perdamaian yang dilakukan antara pihak korban dan pelaku, Babinkantibnas kepolisian memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap perjanjian yang dilakukan tersebut.

3. Melakukan penyuluhan dan pembinaan dalam masyarakat

Bapak Bhirawidha menerangkan, bahwa cara mengantisipasi kejahatan persekusi ini yaitu dengan melalui bhabinkamtibmas kepolisian dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat baik itu masyarakat yang berada kelurahan maupun di sekolah-sekolah mengenai perbuatan persekusi ini sebagai perbuatan yang di larang.

4. Bekerjasama dengan Lembaga-Lembaga hukum

Kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sudah seharusnya menjadi kewajiban kepolisian dalam menangkap pelaku kejahatan persekusi tersebut. Bukan kewajiban masyarakat untuk menghakimi pelaku kejahatan tetapi pelaku kejahatan harus diserahkan ke pihak berwajib yaitu kepolisian yang dalam hal ini mempunyai wewenang untuk memproses atau menangkap pelaku kejahatan. Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

“Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Birawida menerangkan kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban persekusi, melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga hukum seperti, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Advokasi Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga lainnya untuk melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap anak.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persekusi oleh Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah Lembaga koordinasi tingkat daerah dari Lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak). Lembaga ini merupakan lembaga yang menjadi fasilitator atas upaya-upaya perlindungan anak dengan menjadi fasilitator dan kerjasama dengan masyarakat, swasta, dan Pemerintah Daerah. Cakupan kegiatan LPA yang mendukung Hak-Hak Anak melalui Pendidikan, Seni, dan Media yang secara garis besar meliputi:⁶³

1. Informasi Dasar, dengan menggali dan menanamkan pengetahuan serta pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud dengan anak yang memerlukan perlindungan.

⁶³ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Anak_Banten, diakses pada tanggal 28 Desember 2018, pukul 10.23 WIB.

2. Kolase, yaitu merangsang ekspresi dalam bentuk gambar maupun seni dan menunjukkan betapa sedikit liputan media atas realitas anak yang memerlukan perlindungan khusus.
3. Penelitian dan Informasi, untuk mengetahui fakta-fakta dan angka-angka tentang anak yang memerlukan perlindungan di tingkat provinsi
4. Survey dan wawancara, dengan melakukan sebuah survey dan/atau wawancara tentang anak yang memerlukan perlindungan khusus dari berbagai pihak yang peduli.
5. Advokasi dan rujukan dengan melakukan pembelaan kepada anak yang telah menerima komponen program/aktivitas layanan agar memperoleh perlakuan dan aturan-aturan yang berpihak dan tidak diskriminasi. Upaya-upayanya antara lain: (1) Mengadvokasi pentingnya anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar dicegah putus sekolah dan/atau tinggal kelas serta memprioritaskan upaya penarikan anak kembali masuk ke sekolah; (2) Mengadvokasi kasus-kasus yang berkaitan dengan perlakuan diskriminasi anak-anak dalam mengikuti pendidikan di sekolah; (3) Melakukan pengarusutamaan (menjadikan isu dan tema besar/utama) tentang layanan kesiapan belajar anak dan perlindungan dari putus sekolah dan tinggal kelas; (4) Melakukan advokasi dan pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH); (5) Memberikan masukan dan penguatan kebijakan dan sistem dari level bawah (RT, RW, Kelurahan/Desa) hingga level atas Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota, Provinsi).

6. Melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, pihak swasta dan pihak-pihak lain yang peduli terhadap hak-hak dasar perlindungan anak.
7. Evaluasi yang merupakan rangkaian kegiatan dan penilaian dan pengukuran terhadap pengambil kebijakan, pelaksana teknis maupun terhadap seluruh proses kegiatan. Dari evaluasi, dapat diperoleh berbagai data dan informasi tentang hasil yang dicapai pada setiap kegiatan (formatif) dan hasil seluruh kegiatan (sumatif), baik dukungan maupun hambatan yang dihadapi.

Dari beberapa pemaparan di atas mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak, ada pun peran dari Lembaga Perlindungan Anak dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban persekusi. Menurut Wahyu Widyamiko selaku sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung, ada beberapa peran dari LPA terhadap anak korban persekusi tersebut, yaitu:⁶⁴

1. Melakukan Upaya Diversi

Wahyu Widyamiko menrangkan bahwa perlindungan yang dilakukan terhadap anak korban persekusi yaitu di upayakan diversi dengan cara dikembalikan kepada orang tua. Anak dari korban persekusi tersebut merupakan anak yang awalnya diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka anak tersebut apabila tindak pidananya yang dilakukan adalah tindak pidana yang ancaman pindananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana maka di upayakan diversi. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang

⁶⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses pengadilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Setelah dilakukannya upaya diversi menghasilkan kesepakatan anatar pihak pelaku dan korban. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
 - b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
 - c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - d. Pelayanan masyarakat.
2. Mengupayakan pelaku persekusi di proses secara hukum

Wahyu Widiyatmiko menerangkan bahwa dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban persekusi, LPA mengupayakan pelaku persekusi tersebut harus di proses sesuai aturan yang berlaku agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana yang berupa penganiayaan dapat dikenakan Pasal 351 KUHP, ataupun yang melakukan

pengancaman dapat dikenakan Pasal 368 KUHP, dan juga tindakan-tindakan lain yang dapat dikenakan kepada pelaku persekusi agar membuat pelaku tersebut jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Adapun tujuan dari upaya-upaya ini, yaitu:

- a. Membuat pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- b. Meminimalisir terjadinya kemungkinan timbulnya korban dari kejahatan persekusi.

3. Mensosialisasikan melalui media cetak maupun elektronik

Selain dari pada upaya perlindungan yang telah dipaparkan di atas, menurut Wahyu Widyamiko perlindungan hukum yang dilakukan juga dapat berupa mensosialisasikan kejahatan persekusi tersebut melalui media cetak maupun elektronik, dengan menrangkan bahwa persekusi itu adalah tindakan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang sehingganya masyarakat dapat paham.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persekusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam hal perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana maka di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya Undang-Undang ini harapannya anak dan hak-haknya dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang tersebut, setiap anak berhak mendapat perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang ini, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak di atur dalam Undang-Undang ini yaitu:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
2. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

3. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
4. Negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak tertuang dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Selanjutnya peran masyarakat dalam Perlindungan Anak diatur lebih lanjut dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Yaitu:

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan

- h. Memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. Kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. Produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. Berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain daripada kewajiban dan tanggung jawab dari Masyarakat, orang tua juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Anak yang menjadi korban dari kejahatan persekusi ini merupakan anak yang dikategorikan mendapat perlindungan khusus sebagaimana di atur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Pemerintah , pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak :

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Bedasarkan ketentuan Pasal 59 di atas, perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan persekusi dikategorikan mendapat perlindungan khusus berdasarkan undang-undang tersebut. Persekusi merupakan kejahatan *pembullying* yang dapat berupa penganiayaan, pengancaman atau intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang masih diduga melakukan tindak pidana. Maka berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa contoh kasus, berdasarkan Pasal 59 ayat (2) pada huruf b dan huruf i yaitu Anak Korban Persekusi dikategorikan sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum dan juga sebagai Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Bentuk perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum tertuang dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu melalui upaya:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjarahan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis tertuang dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Selain ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban persekusi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur mengenai ketentuan sanksi. Persekusi merupakan perbuatan yang dilakukan pelaku melalui kekerasan

terhadap korbannya, maka dalam Undang-Undang ini persekusi dikategorikan sebagai kekerasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

” setiap orang dilarang melakukan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Pasal tersebut sudah menjelaskan mengenai larangan melakukan kekerasan terhadap anak. Mengenai ketentuan sanksinya di atur lebih lanjut dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiyaan tersebut Orang Tuanya.

Hasil penelitian melalui wawancara dengan responden menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menangani perkara pidana melalui jalur hukum masih kurang, karena masyarakat cenderung melakukan persekusi terhadap pelaku kejahatan daripada membawa kasus tersebut kepada pihak berwajib. Maka perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban persekusi ini perlu menjadi perhatian yang serius bagi Negara, Pemerintah, maupun segenap masyarakat agar terjaminnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh Anak.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk persekusi yang dilakukan terhadap anak terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk tindakan yaitu penganiayaan, intimidasi, dan pengeroyokan.
Ditinjau dari Teori Tipologi Kejahatan, persekusi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu: kejahatan serius, kejahatan dengan pembalasan dendam sebagai motif utamanya, dan kejahatan perorangan dengan kekerasan.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban persekusi yaitu melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Perlindungan hukum terhadap anak korban persekusi oleh kepolisian yaitu:
 - 1.) Menangkap pelaku persekusi;
 - 2.) Sebagai pembina dan pengawas dalam perjanjian-perjanjian perdamaian yang dibuat oleh pihak pelaku dan pihak korban;
 - 3.) Melakukan penyuluhan dan pembinaan dalam masyarakat; dan

- 4.) Bekerjasama dengan lembaga-lembaga hukum dalam melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap anak.
- b. Perlindungan hukum terhadap anak korban persekusi oleh Lembaga Perlindungan Anak yaitu:
 - 1.) Melakukan upaya diversifikasi bagi anak yang terkena ancaman pidana di bawah 7 tahun;
 - 2.) Mengupayakan pelaku persekusi di proses secara hukum; dan
 - 3.) mensosialisasikan melalui media cetak maupun elektronik, dengan menerangkan bahwa persekusi itu adalah tindakan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang sehingganya masyarakat dapat paham.
 - c. Perlindungan hukum terhadap anak korban persekusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu berdasarkan Pasal 69 undang-undang ini yaitu melalui upaya:
 - 1.) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; dan
 - 2.) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak korban persekusi yang lebih baik kedepannya, penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat apabila menangkap pelaku kejahatan hendaknya di bawa ke pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk segera di proses secara

hukum, bukan dengan mengambil langkah di luar hukum seperti main hakim sendiri ataupun persekusi terhadap pelaku kejahatan.

2. Kepada orang tua ataupun pihak keluarga hendaknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak dan menanamkan nilai-nilai moral yang baik terhadap anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat berperilaku dengan baik dalam berbaaur dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Achmad, Deni. 2015. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Justice Publisher, Bandar Lampung.

Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian*, Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Andrisman, Tri. 2018. *Hukum Peradilan Anak*, FH UNILA, Bandar Lampung.

_____. 2009. *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Chaerudin. 2004. *Korban Kejahatan dalam Pespektif Vikti-mologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta.

Gosita, Arif. 1998. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.

_____. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

_____. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Gunadi, Ismu dkk. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Lamintang, PAF dkk. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Arief Mansur, Dikdik. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda, 1998. *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, dalam Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Poerwadarminta. W. J. S. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P. N Balai Pustaka, Jakarta.

Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Primst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soetedjo, Wagianti dkk. 2013. *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

_____. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta

Wibowo, Aldi. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Persekusi>

<https://www.liputan6.com/news/read/3452707/bocah-13-tahun-diarak-dan-ditelanjangi-depan-orangtua-pelaku-ditangkap>

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/06/02/polisi-tangkap-dua-anggota-ormas-pelaku-persekusi-terhadap-bocah-15-tahun-di-cipinang>

<http://www.kpai.go.id/profil/>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/tahun-2017-darurat-aksi-persekusi.html>

<https://news.okezone.com/read/2017/11/20/337/1817338/data-kpai-sebut-ada-26-954-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dalam-7-tahun-terakhir>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5722f1901483d/makna-intimidasi-menurut-hukum-pidana>

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Anak_Banten